



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | Muhammad Yusuf Alias Yusuf Bin Edi Santoso; |
| 2. Tempat lahir | : | Yogyakarta; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 25 Tahun / 24 September 1997; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Notoyudan GT II/1063, Rt. 089 Rw. 025, Kel. Pringgokusuman, Kec. gedongtengen, Kota Yogyakarta, Prov. D.I. Yogyakarta (KTP) atau Ngadimulyo, WB I/168, Rt. 014 Rw. 03, Kel. Pakuncen, Kec. Wirobrajan, Kota Yogyakarta, D.I. Yogyakarta; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Wiraswasta; |

Terdakwa ditangkap oleh penyidik:

1. Sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;
2. Diperpanjang sejak tanggal 4 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 04 September 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;

Hal 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kharis Mudakir, S.HI., M.HI. dan kawan-kawan dari Rumah Bantuan Hukum (RBH) Yayasan AFTA yang beralamat di jalan Pamularsih Nomor 9, Patangpuluhan, Wirobrajan, Yogyakarta, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN Yyk tanggal 21 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN Yyk tanggal 11 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN Yyk tanggal 11 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD YUSUF Alias YUSUF Bin EDI SANTOSO telah bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD YUSUF Alias YUSUF Bin EDI SANTOSO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Bungkus lakban hitam yang didalamnya terdapat kertas tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal putih yang diduga narkotika golongan 1 jenis shabu dengan berat bruto 0.4 gram;
 2. 1 (satu) Buah celana pendek warna hitam merk Volcom;
 3. 2 (dua) Buah Plastik klip bening;
 4. 1 (satu) Buah Korek gas warna hitam motif bunga-bunga merk tokai;
 5. 1 (satu) Buah botol kaca warna merah muda bertuliskan Hanasui Anti Acne Serum;
- Dirampas Untuk Dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa diberi hukuman yang seringan-ringan;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa pada pokoknya menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta mohon diberi hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-151/RP.9/08/2023 tanggal 5 September 2023 sebagai berikut:

Kesatu:

----- Bawa terdakwa MUHAMMAD YUSUF Alias YUSUF Bin EDI SANTOSO pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira pukul 11.35 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa Ngadimulyo WB I/168 RT 014 RW 003-, Desa/Kel Pakuncen Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, telah secara *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara:

Pada awalnya petugas Polri BNNP D.I. Yogyakarta mendapatkan informasi dari masyarakat tentang maraknya dugaan penyalahgunaan narkotika di wilayah kelurahan Pakuncen Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta, selanjutnya petugas mendalami informasi tersebut dan memperoleh nama target yaitu terdakwa MUHAMMAD YUSUF Alias YUSUF Bin EDI SANTOSO, selanjutnya petugas melakukan penyelidikan dengan mendatangi rumah terdakwa yang berada di Ngadimulyo WB I/168 RT 014 RW 003-, Desa/Kel Pakuncen Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta dan setelah dilakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa, ditemukan barang berupa:

- 1 (satu) bungkus lakban hitam yang didalamnya terdapat kertas tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal putih dengan berat brutto 0,4 (Nol koma empat) gram atau berat netto 0,10 (Nol koma sepuluh) gram yang diduga narkotika golongan I jenis shabu yang disimpan didalam saku sebelah depan kiri celana pendek warna hitam merk Volcom;
- 2 (dua) buah plastik klip bening;
- 1 (satu) buah korek gas warna hitam motif bunga bunga merk tokai;

Hal 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah botol kaca warna merah muda bertuliskan Hanasui Anti Acne Serum;

Bawa terdakwa MUHAMMAD YUSUF Alias YUSUF Bin EDI SANTOSO memperoleh shabu dengan jalan membeli dari ALFIAN (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sebanyak satu paket seharga Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah), selanjutnya terdakwa mengajak saksi DITO dan MOKO untuk menginap di penginapan OYO OMAH'e IBU Gg Tegalsari Kelurahan Pakuncen Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta dan setelah beberapa saat berada dikamar penginapan lalu terdakwa berpura-pura sakit perut lalu masuk kedalam kamar mandi kemudian terdakwa mengambil sebagian shabu tersebut dengan menggunakan pipet kaca yang disambung dengan sedotan selanjutnya pipet kaca dibakar dan terdakwa menghisap uapnya melalui ujung sedotan beberapa kali layaknya orang merokok;
Bawa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Yogyakarta No. Lab: 441/02045 tanggal 12 Juni 2023, barang bukti berupa:

1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang dibungkus dengan tisu dan dilakban warna hitam yang berisi kristal transparan yang diduga shabu dengan berat isinya 0,10 (Nol koma sepuluh) gram, kemudian diberi no. kode Laboratorium 010214/T/06/2023;

yang disita dari MUHAMMAD YUSUF Alias YUSUF Bin EDI SANTOSO setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti yang diberi kode Laboratorium 010214/T/06/2023, mengandung Metamfetamin seperti terdaftar dalam Golongan I (satu) no. urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bawa terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai shabu yang dibeli dari ALFIAN (belum tertangkap) tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang, dan bukan untuk keperluan pengembangan ilmu pengetahuan;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua:

----- Bawa terdakwa MUHAMMAD YUSUF Alias YUSUF Bin EDI SANTOSO pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 23.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di penginapan OYO OMAH'e IBU Gg Tegalsari Kelurahan Pakuncen Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, telah bertindak

Hal 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara:

Pada awalnya petugas Polri BNNP D.I. Yogyakarta mendapatkan informasi dari masyarakat tentang maraknya dugaan penyalahgunaan narkotika di wilayah kelurahan Pakuncen Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta, selanjutnya petugas mendalami informasi tersebut dan memperoleh nama target yaitu terdakwa MUHAMMAD YUSUF Alias YUSUF Bin EDI SANTOSO, selanjutnya petugas melakukan penyelidikan dengan mendatangi rumah terdakwa yang berada di Ngadimulyo WB I/168 RT 014 RW 003-, Desa/Kel Pakuncen Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta dan setelah dilakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa, ditemukan barang berupa:

- 1 (satu) bungkus lakban hitam yang didalamnya terdapat kertas tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal putih dengan berat brutto 0,4 (Nol koma empat) gram atau berat netto 0,10 (Nol koma sepuluh) gram yang diduga narkotika golongan I jenis shabu yang disimpan didalam saku sebelah depan kiri celana pendek warna hitam merk Volcom;
- 2 (dua) buah plastik klip bening;
- 1 (satu) buah korek gas warna hitam motif bunga bunga merk tokai;
- 1 (satu) buah botol kaca warna merah muda bertuliskan Hanasui Anti Acne Serum;

Bahwa terdakwa MUHAMMAD YUSUF Alias YUSUF Bin EDI SANTOSO memperoleh shabu dengan jalan membeli dari ALFIAN (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sebanyak satu paket seharga Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah), selanjutnya terdakwa mengajak saksi DITO dan MOKO untuk menginap di penginapan OYO OMAH'e IBU Gg Tegalsari Kelurahan Pakuncen Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta dan setelah beberapa saat berada dikamar penginapan lalu terdakwa berpura-pura sakit perut lalu masuk kedalam kamar mandi kemudian terdakwa mengambil sebagian shabu tersebut dengan menggunakan pipet kaca yang disambung dengan sedotan selanjutnya pipet kaca dibakar dan terdakwa menghisap uapnya melalui ujung sedotan beberapa kali layaknya orang merokok;
Bahaha berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Yogyakarta No. Lab: 441/02045 tanggal 12 Juni 2023, barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang dibungkus dengan tisu dan dilakban warna hitam yang berisi kristal transparan yang diduga shabu dengan berat isinya 0,10 (Nol koma sepuluh) gram, kemudian diberi no. kode Laboratorium 010214/T/06/2023;

Hal 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disita dari MUHAMMAD YUSUF Alias YUSUF Bin EDI SANTOSO setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti yang diberi kode Laboratorium 010214/T/06/2023, mengandung Metamfetamin seperti terdaftar dalam Golongan I (satu) no. urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bawa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Urin No: B/1859/VI/Kb/Rh.08/2023/BNNP dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan kesimpulan bahwa terperiksa tersebut diatas "Terdeteksi" menggunakan Narkotika jenis amphetamine, methamphetamine dan benzodiazepine sesuai dengan hasil pemeriksaan pada saat surat keterangan ini diterbitkan;

Bawa maksud dan tujuan terdakwa membeli shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BAMBANG SIDIK PRAMONO, S.H.**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa saksi dan tim dari BNNP DIY mendapat informasi dari Masyarakat tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di wilayah Kel. Pakuncen, Kec. Wirobrajan, Kota Yogyakarta;
- Bawa saksi dan tim BNN Provinsi DIY melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekira pukul 11.00 WIB, menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Ngadimulyo WB I/168, RT.014, RW. 03, Kel. Pakuncen, Kec. Wirobrajan, Kota Yogyakarta, Provinsi D.I. Yogyakarta;
- Bawa sesampai di lokasi saksi dan tim BNNP DIY dengan disaksikan oleh Ketua RT, kemudian melakukan penggeledahan di kamar milik Terdakwa, pada saat melakukan penggeledahan di kamar milik Terdakwa, di belakang pintu kamar di lantai ditemukan celana pendek warna hitam merk volcom, yang kemudian Terdakwa disuruh untuk mengeluarkan isinya, dan pada kantong sebelah kiri bagian depan ditemukan 1 (satu) bungkus lakan hitam yang didalamnya terdapat kertas tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik

Hal 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip bening yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bruto 0.4 (nol koma empat) gram yang diakui milik Terdakwa;

- Bahwa saksi dan tim melakukan penggeledahan kembali dan ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merk Volcom, 2 (dua) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah korek gas warna hitam motif bunga-bunga merk tokai, 1 (satu) buah botol kaca kaca warna merah muda bertuliskan Hanasui Anti Acne Serum;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mendapatkan Paket shabu dengan cara membeli kepada Sdr. ALFIAN (DPO) dimana penyerahannya dilakukan dengan cara bertemu langsung di Artos Town Square (Artos Mall) Magelang Provinsi Jawa Tengah pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar jam 18.00 WIB, seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti shabu yang ditemukan dari keterangan Terdakwa adalah sisa dari paket yang dibeli di Artos Mall, yang sebagian sudah dikonsumsi pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023, sekitar jam 23.00 WIB Penginapan OYO di daerah Pakuncen tepatnya di dalam toilet kamar OYO;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu tersebut dengan cara menggunakan pipet serum lalu dibakar dan dihisap;
- Bahwa telah dilakukan tes urine pada Terdakwa dan hasilnya positif menggunakan Narkotika jenis amphetamine, methamphetamine dan benzodiazepine;
- Bahwa pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan penggunaan Narkotika tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan atau menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **RIO BRATU PAMUNGKAS, A.Md.**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan tim dari BNNP DIY mendapat informasi dari Masyarakat tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di wilayah Kel. Pakuncen, Kec. Wirobrajan, Kota Yogyakarta;
- Bahwa saksi dan tim BNN Provinsi DIY melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekira pukul 11.00 WIB, menuju rumah

Hal 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang beralamat di Ngadimulyo WB I/168, RT.014, RW. 03, Kel. Pakuncen, Kec. Wirobrajan, Kota Yogyakarta, Provinsi D.I. Yogyakarta;

- Bahwa sesampai di lokasi saksi dan tim BNNP DIY dengan disaksikan oleh Ketua RT, kemudian melakukan penggeledahan di kamar milik Terdakwa, pada saat melakukan penggeledahan di kamar milik Terdakwa, di belakang pintu kamar di lantai ditemukan celana pendek warna hitam merk volcom, yang kemudian Terdakwa disuruh untuk mengeluarkan isinya, dan pada kantong sebelah kiri bagian depan ditemukan 1 (satu) bungkus lakban hitam yang didalamnya terdapat kertas tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bruto 0.4 (nol koma empat) gram yang diakui milik Terdakwa;
- Bahwa saksi dan tim melakukan penggeledahan kembali dan ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merk Volcom, 2 (dua) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah korek gas warna hitam motif bunga-bunga merk tokai, 1 (satu) buah botol kaca warna merah muda bertuliskan Hanasui Anti Acne Serum;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mendapatkan Paket shabu dengan cara membeli kepada Sdr. ALFIAN (DPO) dimana penyerahannya dilakukan dengan cara bertemu langsung di Artos Town Square (Artos Mall) Magelang Provinsi Jawa Tengah pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar jam 18.00 WIB, seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti shabu yang ditemukan dari keterangan Terdakwa adalah sisanya dari paket yang dibeli di Artos Mall, yang sebagian sudah dikonsumsi pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023, sekitar jam 23.00 WIB Penginapan OYO di daerah Pakuncen tepatnya di dalam toilet kamar OYO;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu tersebut dengan cara menggunakan pipett serum lalu dibakar dan dihisap;
- Bahwa telah dilakukan tes urine pada Terdakwa dan hasilnya positif menggunakan Narkotika jenis amphetamine, methamphetamine dan benzodiazepine;
- Bahwa pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan penggunaan Narkotika tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan atau menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi **NUR MUHAMMAD, A.Md.**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa saksi dan tim dari BNNP DIY mendapat informasi dari Masyarakat tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di wilayah Kel. Pakuncen, Kec. Wirobrajan, Kota Yogyakarta;
- Bawa saksi dan tim BNN Provinsi DIY melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekira pukul 11.00 WIB, menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Ngadimulyo WB I/168, RT.014, RW. 03, Kel. Pakuncen, Kec. Wirobrajan, Kota Yogyakarta, Provinsi D.I. Yogyakarta;
- Bawa sesampai di lokasi saksi dan tim BNNP DIY dengan disaksikan oleh Ketua RT, kemudian melakukan penggeledahan di kamar milik Terdakwa, pada saat melakukan penggeledahan di kamar milik Terdakwa, di belakang pintu kamar di lantai ditemukan celana pendek warna hitam merk volcom, yang kemudian Terdakwa disuruh untuk mengeluarkan isinya, dan pada kantong sebelah kiri bagian depan ditemukan 1 (satu) bungkus lakban hitam yang didalamnya terdapat kertas tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bruto 0.4 (nol koma empat) gram yang diakui milik Terdakwa;
- Bawa saksi dan tim melakukan penggeledahan kembali dan ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merk Volcom, 2 (dua) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah korek gas warna hitam motif bunga-bunga merk tokai, 1 (satu) buah botol kaca warna merah muda bertuliskan Hanasui Anti Acne Serum;
- Bawa sebelumnya Terdakwa mendapatkan Paket shabu dengan cara membeli kepada Sdr. ALFIAN (DPO) dimana penyerahannya dilakukan dengan cara bertemu langsung di Artos Town Square (Artos Mall) Magelang Provinsi Jawa Tengah pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar jam 18.00 WIB, seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bawa barang bukti shabu yang ditemukan dari keterangan Terdakwa adalah sisa dari paket yang dibeli di Artos Mall, yang sebagian sudah dikonsumsi pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023, sekitar jam 23.00 WIB Penginapan OYO di daerah Pakuncen tepatnya di dalam toilet kamar OYO;

Hal 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa menggunakan shabu tersebut dengan cara menggunakan pippet serum lalu dibakar dan dihisap;
- Bawa telah dilakukan tes urine pada Terdakwa dan hasilnya positif menggunakan Narkotika jenis amphetamine, methamphetamine dan benzodiazepine;
- Bawa pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan penggunaan Narkotika tersebut;
- Bawa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan atau menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri
- Bawa terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bawa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Yogyakarta No. Lab: 441/02045 tanggal 12 Juni 2023, barang bukti berupa:

1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang dibungkus dengan tisu dan dilakban warna hitam yang berisi kristal transparan yang diduga shabu dengan berat isinya 0,10 (Nol koma sepuluh) gram, kemudian diberi no. kode Laboratorium 010214/T/06/2023; yang disita dari MUHAMMAD YUSUF Alias YUSUF Bin EDI SANTOSO setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti yang diberi kode Laboratorium 010214/T/06/2023, mengandung Metamfetamin seperti terdaftar dalam Golongan I (satu) no. urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Surat Keterangan Pemeriksaan Urin Nomor B/1859/VI/Kb/Rh.08/2023/BNNP dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan kesimpulan bahwa terperiksa tersebut diatas "Terdeteksi" menggunakan Narkotika jenis amphetamine, methamphetamine dan benzodiazepine sesuai dengan hasil pemeriksaan pada saat surat keterangan ini diterbitkan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekitar pukul 11.35 WIB, Terdakwa ditangkap oleh petugas dari BNNP DIY di rumah Terdakwa di Ngadimulyo WB I/168 Rt.014 Rw.003 Kel. Pakuncen Kec.Wirobrajan Yogyakarta;

Hal 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa petugas melakukan penggeledahan di kamar Terdakwa dan menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus lakkban hitam yang didalamnya terdapat kertas tisu yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bruto 0,4 (nol koma empat) gram yang Terdakwa simpan di dalam kantong celana pendek merk Volcom warna hitam, 2 (dua) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah korek gas warna hitam motif bunga-bunga merk tokai dan 1 (satu) buah botol kaca warna merah muda bertuliskan Hanasui Anti Acne Serum;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. ALFIAN (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sebanyak satu paket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), di Artos Mall Magelang;
- Bahwa Terdakwa setelah membeli shabu kemudian kembali ke Yogyakarta, dan mengajak teman menginap di penginapan OYO OMAH'e IBU Gg. Tegalsari Kelurahan Pakuncen Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta;
- Bahwa setelah beberapa saat berada dikamar penginapan lalu terdakwa berpura-pura sakit perut lalu masuk kedalam kamar mandi kemudian terdakwa mengambil sebagian shabu tersebut dengan menggunakan pipet kaca serum yang sudah Terdakwa cuci bersih, kemudian disambung dengan sedotan selanjutnya pipet kaca dibakar dan terdakwa menghisap uapnya melalui ujung sedotan beberapa kali layaknya orang merokok;
- Bahwa untuk sedotan sudah Terdakwa buang;
- Bahwa teman Terdakwa tidak mengetahui jika Terdakwa menggunakan shabu karena Terdakwa memakai di dalam kamar mandi;
- Bahwa hasil tes urine Terdakwa positif mengandung methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan narkotika bukanlah sebagai pasien yang memerlukan pengobatan ataupun yang berhak untuk menggunakan Narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam tindak pidana kepemilikan shabu pada tahun 2020, dan dihukum 4 tahun penjara, dan saat ditangkap petugas BNNP DIY, Terdakwa masih menjalani masa Pembebasan Bersyarat yang akan selesai tanggal 27 November 2023;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus lakkban hitam yang di dalamnya terdapat kertas tisu yang di

Hal 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika golongan 1 jenis shabu dengan berat bruto 0.4 (nol koma empat) gram;

2. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merk volcom;
3. 2 (dua) buah plastik klip bening;
4. 1 (satu) buah korek gas warna hitam motif bunga-bunga merk Tokai;
5. 1 (satu) buah botol kaca warna merah muda bertuliskan Hanasui Anti Acne Serum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekitar pukul 11.35 WIB, Terdakwa ditangkap oleh petugas dari BNNP DIY di rumah Terdakwa di Ngadimulyo WB I/168 Rt.014 Rw.003 Kel. Pakuncen Kec.Wirobrajan Yogyakarta;
- Bahwa petugas BNNP Propinsi D.I. Yogyakarta melakukan penggeledahan di kamar Terdakwa dan menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus lakban hitam yang didalamnya terdapat kertas tisu yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bruto 0,4 (nol koma empat) gram yang Terdakwa simpan di dalam kantong celana pendek merk Volcom warna hitam, 2 (dua) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah korek gas warna hitam motif bunga-bunga merk tokai dan 1 (satu) buah botol kaca warna merah muda bertuliskan Hanasui Anti Acne Serum;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. ALFIAN (DPO) pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sebanyak satu paket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), di Artos Mall Magelang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menginap di penginapan OYO di daerah Pakuncen Yogyakarta bersama seorang temannya dan tanpa sepengertahuan temannya Terdakwa telah mengkonsumsi shabu di dalam toilet kamar penginapan OYO sekitar pukul 23.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu tersebut dengan cara menggunakan pipett serum lalu dibakar dan dihisap;
- Bahwa barang bukti shabu yang ditemukan adalah sisa dari paket yang dibeli di Artos Mall yang sebagian telah dikonsumsi pada saat di penginapan OYO;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Yogyakarta No. Lab: 441/02045 tanggal 12 Juni 2023, barang bukti berupa:

Hal 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang dibungkus dengan tisu dan dilakban warna hitam yang berisi kristal transparan yang diduga shabu dengan berat isinya 0,10 (Nol koma sepuluh) gram, kemudian diberi no. kode Laboratorium 010214/T/06/2023;

yang disita dari MUHAMMAD YUSUF Alias YUSUF Bin EDI SANTOSO setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti yang diberi kode Laboratorium 010214/T/06/2023, mengandung Metamfetamin seperti terdaftar dalam Golongan I (satu) no. urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Urin Nomor B/1859/VI/Kb/Rh.08/2023/BNNP dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan kesimpulan bahwa terperiksa tersebut diatas “Terdeteksi” menggunakan Narkotika jenis amphetamine, methamphetamine dan benzodiazepine sesuai dengan hasil pemeriksaan pada saat surat keterangan ini diterbitkan;
- Bahwa pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan penggunaan Narkotika tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan atau menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam tindak pidana kepemilikan shabu pada tahun 2020, dan dihukum 4 tahun penjara, dan saat ditangkap petugas BNNP DIY, Terdakwa masih menjalani masa Pembebasan Bersyarat yang akan selesai tanggal 27 November 2023;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap penyalah guna narkotika golongan I;
2. Bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap penyalah guna narkotika golongan I;

Hal 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Bawa makna penyalahguna dalam hal ini tidak terlepas dari pengertian "setiap orang";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam unsur ini pengertiannya adalah orang perseorangan atau korporasi yang menjadi subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan akan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa subyek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa Muhammad Yusuf Alias Yusuf Bin Edi Santoso yang telah diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan dan di dakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana di dalam surat dakwaan Penuntut Umum untuk dibuktikan kebenarannya yang identitas selengkapnya dalam surat dakwaan telah sesuai dan diakui sebagai jati dirinya sendiri oleh Terdakwa, hal ini sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang semuanya menunjuk kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan dalam mengadili orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, begitu pula Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu memahami setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang cakap melakukan perbuatan hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak adanya alas hak yang sah atau tanpa ijin dari pihak yang berhak atau pihak yang berwenang, atau tidak sesuai dengan kewajiban hukum terdakwa, atau bertentangan dengan hukum yang berlaku meliputi melawan hukum formil dan materiil;

Menimbang bahwa dalam hukum pidana, melawan hukum disebut juga dengan istilah "*wederrechtelijk*". Menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" (hal. 354-355), "*wederrechtelijk*" ini meliputi pengertian-pengertian:

1. Bertentangan dengan hukum objektif; atau
2. Bertentangan dengan hak orang lain; atau

Hal 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
4. Tanpa kewenangan;

Menimbang bahwa dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), terdapat 2 (dua) ajaran dalam sifat melawan hukum, yaitu ajaran sifat melawan hukum yang formil dan ajaran sifat melawan hukum materiil. Menurut ajaran sifat melawan hukum yang formil, suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum, apabila perbuatan di ancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu tindak pidana dalam Peraturan Perundang-undangan. Sedangkan sifat melawan hukumnya perbuatan tersebut, dapat hapus hanya berdasarkan suatu ketentuan Perundang-undangan. Jadi menurut ajaran ini, melawan hukum sama dengan melawan atau bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan (hukum tertulis). Sedangkan menurut ajaran sifat melawan hukum yang materiil, suatu perbuatan melawan hukum atau tidak, tidak hanya terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan (yang tertulis) saja, akan tetapi harus melihat berlakunya azas-azas hukum yang tidak tertulis. Sifat melawan hukumnya perbuatan yang nyata-nyata masuk dalam rumusan tindak pidana dapat hapus berdasarkan ketentuan Perundang-undangan dan juga berdasarkan aturan-aturan yang tidak tertulis. Jadi menurut ajaran ini, melawan hukum sama dengan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan juga bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis termasuk tata susila dan sebagainya;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan" dan dalam ayat (2) disebutkan bahwa "Dalam jumlah terbatas, narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa, dapat diketahui pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2023 sekitar pukul 11.35 WIB, Terdakwa ditangkap oleh petugas dari BNNP DIY di rumah Terdakwa di Ngadimulyo WB I/168 Rt.014 Rw.003 Kel. Pakuncen Kec.Wirobrajan Yogyakarta, selanjutnya dilakukan penggeledahan di kamar Terdakwa dan menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus lakban hitam yang didalamnya terdapat kertas tisu yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bruto 0,4 (nol koma empat) gram yang Terdakwa simpan di

Hal 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kantong celana pendek merk Volcom warna hitam, 2 (dua) buah plastik klip bening, 1 (satu) buah korek gas warna hitam motif bunga-bunga merk tokai dan 1 (satu) buah botol kaca warna merah muda bertuliskan Hanasui Anti Acne Serum;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. ALFIAN (DPO) pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sebanyak satu paket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), di Artos Mall Magelang;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa menginap di penginapan OYO di daerah Pakuncen Yogyakarta bersama seorang temannya dan tanpa sepengertahan temannya Terdakwa telah mengkonsumsi shabu di dalam toilet kamar penginapan OYO sekitar pukul 23.00 WIB, dengan cara shabu tersebut dengan cara menggunakan pipet serum lalu dibakar dan dihisap;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Labkes dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Yogyakarta No. Lab : 441/02045 tanggal 12 Juni 2023, barang bukti berupa:

1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip yang dibungkus dengan tisu dan dilakban warna hitam yang berisi kristal transparan yang diduga shabu dengan berat isinya 0,10 (Nol koma sepuluh) gram, kemudian diberi no. kode Laboratorium 010214/T/06/2023;

yang disita dari Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti yang diberi kode Laboratorium 010214/T/06/2023, mengandung Metamfetamin seperti terdaftar dalam Golongan I (satu) no. urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Urine Nomor B/1859/VI/Kb/Rh.08/2023/BNNP dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan kesimpulan bahwa terperiksa tersebut diatas "Terdeteksi" menggunakan Narkotika jenis amphetamine, methamphetamine dan benzodiazepine sesuai dengan hasil pemeriksaan pada saat surat keterangan ini diterbitkan;

Menimbang bahwa pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan penggunaan Narkotika tersebut untuk ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan atau menggunakan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim, unsur ke-1 "setiap penyalah guna narkotika golongan I" telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dapat diketahui

Hal 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah secara sadar dan tanpa ada paksaan mengkonsumsi narkotika golongan I jenis shabu untuk diri sendiri dengan cara shabu tersebut dibakar kemudian dihisap dengan menggunakan pipet serum;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Urine Nomor B/1859/VI/Kb/Rh.08/2023/BNNP dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dapat diketahui pada urine terdakwa terdeteksi mengandung narkotika jenis amphetamine, methamphetamine dan benzodiazepine, yang termasuk dalam narkotika golongan I;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dalam mengkonsumsi menggunakan narkotika tersebut atas kehendaknya sendiri tidak ada paksaan dari pihak lain, dengan demikian unsur ke-2 "bagi diri sendiri" telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, oleh Majelis Hakim sudah dipertimbangkan sebagaimana di dalam pertimbangan usur di atas, dan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa dijatuhi hukuman seringan-ringan, akan Majelis Hakim pertimbangkan di dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah berdasarkan ketentuan Undang-Undang, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

Hal 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bungkus lakkban hitam yang di dalamnya terdapat kertas tisu yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal putih yang diduga narkotika golongan 1 jenis shabu dengan berat bruto 0,4 (nol koma empat) gram;
2. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merk volcom;
3. 2 (dua) buah plastik klip bening;
4. 1 (satu) buah korek gas warna hitam motif bunga-bunga merk Tokai;
5. 1 (satu) buah botol kaca warna merah muda bertuliskan Hanasui Anti Acne Serum;

Yang dipergunakan dalam melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba;
- Terdakwa sedang menjalani masa pembebasan bersyarat (PB) yang akan selesai tanggal 27 November 2023 terkait dengan tindak pidana tanpa hak menguasai narkotika dan dihukum selama 4 (empat) tahun;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf I KUHAP, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Yusuf Alias Yusuf Bin Edi Santoso tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bungkus lakban hitam yang di dalamnya terdapat kertas tisu yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi kristal putih yang diduga narkotika golongan 1 jenis shabu dengan berat bruto 0,4 (nol koma empat) gram;
 2. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merk volcom;
 3. 2 (dua) buah plastik klip bening;
 4. 1 (satu) buah korek gas warna hitam motif bunga-bunga merk Tokai;
 5. 1 (satu) buah botol kaca warna merah muda bertuliskan Hanasui Anti Acne Serum;
- Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Senin tanggal tanggal 6 November 2023, oleh Suryiyono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agnes Hari Nugraheni, S.H., M.H., dan Wisnu Kristiyanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 November 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rr. Sri Winastuti H., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Mirna Asridasari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agnes Hari Nugraheni, S.H., M.H.

Suryiyono, S.H., M.H.

Wisnu Kristiyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rr. Sri Winastuti H., S.H.

Hal 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20